

**TINDAK PIDANA TURUT SERTA PEMERASAN DALAM UU NO 1 TAHUN  
2023 DAN UU ITE NO 1 TAHUN 2024 OLEH INFLUENCER  
(ANALISIS PUTUSAN NO.362/2025/PID.SUS/PN JKT. SEL)**

**Nasywa Putri Pramesti<sup>1</sup>, Faisol<sup>2</sup>, Yandri Radhi Anadi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341)  
552249  
Email : [22201021051@unisma.ac.id](mailto:22201021051@unisma.ac.id)

**ABSTRACT**

*In the digital context, the offense of extortion continues to fulfill the characteristics of a formal offense, where the act of coercion through threats to an individual's reputation is sufficient to satisfy the elements of the crime, even if the transfer of property has not yet completely occurred. The provisions of Article 482 of the Criminal Code under Law No. 1 of 2023, together with Article 27B(2) in conjunction with Article 45(10) of the ITE Law, may be applied cumulatively in handling extortion conducted through social media. In addition, the concept of participation (deelneming) demonstrates that criminal responsibility is imposed not only on the main perpetrator, but also on individuals who contribute to the commission of the offense. The judges' legal reasoning in the decision highlights the crucial role of electronic evidence—such as digital communications, social media uploads, and live-streaming activities—in proving the elements of extortion and threats. The misuse of influence by influencers is considered capable of causing substantial psychological pressure and economic losses to victims, thereby making the perpetrators subject to criminal liability. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in addressing cyber-related crimes, and to serve as a reference for law enforcement authorities in dealing with similar cases.*

**Key Words :** *Digital Extortion, Influencers, Participation, Social media, ITE Law, Criminal Code.*

**ABSTRAK**

Dalam konteks digital, tindak pidana pemerasan tetap memenuhi ciri-ciri tindak pidana formal, di mana tindakan paksaan melalui ancaman terhadap reputasi seseorang sudah cukup untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana, meskipun pengalihan harta benda belum sepenuhnya terjadi. Ketentuan Pasal 482 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bersama dengan Pasal 27B(2) juncto Pasal 45(10) UU ITE, dapat diterapkan secara kumulatif dalam menangani

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pemerasan yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu, konsep partisipasi (deelneming) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada individu yang berkontribusi dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Alasan hukum yang dikemukakan para hakim dalam putusan tersebut menyoroti peran krusial bukti elektronik seperti komunikasi digital, unggahan di media sosial, dan aktivitas siaran langsung dalam membuktikan unsur-unsur pemerasan dan ancaman. Penyalahgunaan pengaruh oleh influencer dianggap mampu menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan dan kerugian ekonomi bagi korban, sehingga membuat pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana, khususnya dalam menangani kejahatan siber, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.

**Kata kunci :** *Pemerasan Digital, Influencer, Partisipasi, Media Sosial, Undang-Undang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

## **PENDAHULUAN**

Ketentuan pidana pemerasan pada Pasal 368 dan 369 KUHP telah diperbarui dalam Pasal 482 Undang Undang No. 1 Tahun 2023. Pada era siber, modus intimidasi berkembang dari kekerasan fisik menjadi ancaman publikasi konten yang merusak nama baik. Melalui metode yuridis normatif, studi ini menguji relevansi unsur ancaman Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam menjangkau delik reputasi digital. Penegakan hukum ini diperkuat oleh Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melegitimasi dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Integrasi analisis Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat krusial agar penegakan hukum tetap responsif terhadap praktik pemerasan modern oleh influencer. Berdasarkan hal tersebut, riset ini bertujuan menganalisis regulasi demi mengidentifikasi proteksi hukum bagi korban.<sup>4</sup>

Karena pengaruh sosial influencer sangat besar, tekanan reputasional melalui media sosial menjadi senjata ampuh yang tidak mudah ditindak tanpa pemahaman hukum yang memadai. Sebagian pemilik bisnis takut mengambil tindakan hukum karena khawatir konten negatif akan semakin tersebar. Kondisi ini menciptakan

---

<sup>4</sup> Gifari R. Ananda, Rini Apriyani & Orin G. Andini, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik,” Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 2025, hal. 15.

ketidak pastian hukum dan kerawanan eksistensial usaha. Oleh sebab itu, perspektif normatif sangat relevan untuk mengkaji mekanisme hukumnya. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan regulasi dan memperkuat proteksi hukum bagi korban. Selain aspek budaya hukum, tantangan pembuktian dalam kasus pemerasan digital juga signifikan.<sup>5</sup> Kendala ini berkaitan dengan kompleksitas pembuktian digital yang sah secara hukum, akibat lemahnya kontrol dan pemantauan pada platform media sosial. Influencer bisa mengancam dengan menyebarkan screenshot, unggahan, atau pesan pribadi, tetapi bukti ini harus diakui secara hukum agar dapat dihukum. Jika alat bukti elektronik tidak ditangani secara tepat misalnya tidak ada *chain of custody*, maka potensi kegagalan penegakan meningkat. Maka dari itu, studi yuridis normatif krusial untuk menguji efektivitas sistem peradilan kontemporer dalam mengakomodasi alat bukti digital berdasarkan regulasi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini akan menganalisis putusan pengadilan dan praktik forensik digital sebagai bagian dari kajian.

Pemerasan digital berbeda dari pemerasan konvensional karena dilakukan melalui media seperti TikTok, Instagram, atau WhatsApp. Ancaman berupa konten siaran langsung, unggahan berisi hujatan, atau pesan intimidatif dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi bagi korban. Dalam hukum pidana, tekanan psikologis yang menyebabkan seseorang menyerahkan sesuatu tetap memenuhi unsur delik pemerasan. Doktrin hukum pidana kekayaan menegaskan bahwa pemerasan tidak harus bertumpu pada represi fisik tekanan mental berupa ancaman yang memaksa korban menyerahkan sesuatu sudah memenuhi unsur delik tersebut.<sup>6</sup>

Pemerasan dikategorikan sebagai predicate crime karena praktiknya berorientasi langsung pada perolehan keuntungan materiil bagi pelaku. Kedudukan hukumnya termuat dalam Pasal 368 dan 369 Kitab Undang Undang Hukum Pidana lama, serta Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 yang mengancam pidana siapapun yang

---

<sup>5</sup> Nurdin, N., Hapsin, A., & Nurdin, N. (2023). Perlindungan hukum terhadap influencer atas korban tindak pidana cyberbullying pada media sosial Instagram. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*.

<sup>6</sup> Tahar, H. A. H., Anindita, F., Febrina, C., & Bustani, S. (2025). Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Budaya Hukum. *Al- Zayn*.

memaksa orang lain melalui kekerasan demi keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Kendati kodifikasi baru dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional mengubah struktur dan pengelompokan pasalnya, inti delik ini tidak berubah, yakni pemenuhan unsur paksaan demi keuntungan finansial ilegal. Mengingat ancaman hukumannya berada di atas empat tahun penjara, kejahatan pemerasan ini secara yuridis memenuhi syarat sebagai tindak pidana asal.<sup>7</sup>

Salah satu perkara yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah kasus pidana dengan terdakwa Nikita Mirzani. Perkara ini mendakwa tindakan penyebaran dokumen elektronik bermuatan ancaman fitnah atau pembukaan rahasia demi memaksa seseorang memberikan suatu barang, sebagaimana diatur Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan fakta di persidangan, insiden tersebut berawal dari polemik di media sosial yang melibatkan review negatif atas produk kecantikan milik korban, Reza Gladis Prettyanisari. Ulasan tersebut kemudian berkembang menjadi serangkaian live dan unggahan di TikTok oleh terdakwa, yang menjelekkan produk Glafidsya serta menyerang integritas pribadi korban, bahkan mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut. Lebih jauh terdapat komunikasi melalui WhatsApp yang mengarah pada tindakan permintaan uang agar terdakwa menghentikan tindakan-tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana mengakomodasi situasi di mana suatu tindak pidana dilakukan secara kolektif oleh beberapa orang. Kodifikasi hukum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana membagi kluster keterlibatan ini menjadi beberapa peran, yaitu pelaku utama, pelaku yang turut serta, dan pihak yang membantu tindak kejahatan. Penerapan konsep ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan dengan kejahatan berbasis teknologi. Hal ini dikarenakan peran masing-masing pelaku seringkali tidak terlihat secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Kasus pemerasan sering kali melibatkan penyamaran dana ilegal agar seolah-

---

<sup>7</sup> Fakrulloh, Z. A., & Novianto, B. (2024). Law Enforcement of the Crime of Money Laundering Against Perpetrators of Mining Without a License in Indonesian Territory. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.

<sup>8</sup> Putusan No. 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel

olah sah, yang beririsan dengan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Kendati demikian, penerapan delik TPPU menuntut pembuktian yuridis yang rigid sesuai perundang-undangan. Melalui kacamata kebijakan kriminal (*criminal policy*), dikategorikannya pemerasan sebagai tindak pidana utama Tindak Pidana Pencucian Uang memperluas orientasi pemberantasan kejahatan, yakni menitikberatkan pada penyitaan aset hasil kriminal di samping pemidanaan badan terhadap pelaku.

Perkara ini kemudian menjadi salah satu contoh bagaimana tindakan digital dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dalam konteks hukum pidana, khususnya ketika dilakukan melalui media sosial oleh figur publik dengan jangkauan audiens yang luas. Selain itu, kasus ini juga sekaligus menunjukkan potensi keterhubungan antara tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik dan tindak pidana pencucian uang ketika hasil kejahatan dialirkan, digunakan, atau ditransfer untuk menyamarkan asal-usulnya. Bertolak dari fenomena di atas, muncul urgensi studi yuridis terkait implementasi hukum pidana dalam perkara ini. Fokus kajian diarahkan pada evaluasi majelis hakim terhadap pemenuhan unsur delik Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik dan pemerasan di media sosial, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku berstatus influencer.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Unsur Tindak Pidana Turut Serta dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Salah satu tantangan sosial yang sering bermanifestasi adalah pemerasan. Biasanya, tindakan pemerasan didahului oleh ancaman, yang mungkin bersifat fisik dan psikologis. Tindakan semacam itu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk masalah ekonomi dan sosial. Meningkatnya tuntutan keberadaan, pendapatan yang tidak mencukupi, dan persepsi masyarakat yang menekankan dan mendorong individu untuk terlibat dalam berbagai tindakan tidak bermoral untuk memenuhi kebutuhan

mendesak mereka. Salah satu tindakan tersebut termasuk tindakan memeras orang lain, yang sering disertai dengan ancaman yang mengancam.<sup>9</sup>

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata pemerasan dalam bahasa Indonesia yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.<sup>10</sup> Dalam Black's Law Dictionary, blackmail diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.

Ketentuan hukum tentang pemerasan dan ancaman nyata digambarkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta dalam banyak Undang-Undang lainnya, yang juga mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pemerasan dan ancaman di berbagai bab-pasal. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, ketentuan utama tentang pemerasan diartikulasikan dalam Pasal 482, sedangkan ancaman dibahas dalam Pasal 483 KUH yang sama. Klasifikasi pelanggaran tindak pidana ditandai dengan tindakan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi individu lain, dengan demikian pelanggaran khusus ini diatur di bawah pasal yang sama, khususnya Bab XXV Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pemerasan kerap dibandingkan dengan penipuan. Kedua tindak pidana ini sama-sama bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbedaannya terdapat pada cara atau usaha yang dilakukan. Untuk mendapatkan tujuannya, pelaku pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan dalam penipuan pelaku menggunakan nama dan martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana serta tidak ditemukan adanya

---

<sup>9</sup> Hariyanto, P. (2023). Tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Pemerasan. hlm. 855.

alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” terbukti melalui adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan terdakwa sebagai konsekuensi dari ancaman yang diberikan kepada korban. Maksud tersebut menunjukkan adanya kehendak batin *mens rea* yang diarahkan pada perolehan keuntungan secara tidak sah. Unsur inti berupa “*ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia*” juga terbukti berdasarkan fakta bahwa terdakwa menggunakan potensi kerugian reputasi korban sebagai alat tekanan. Ancaman semacam ini secara diakui sebagai bentuk pemaksaan non-fisik yang mampu menimbulkan rasa takut dan ketidakbebasan kehendak pada korban. Dengan demikian, penyerahan uang oleh korban bukan merupakan tindakan sukarela, melainkan akibat langsung dari tekanan yang dilakukan terdakwa. unsur “*memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu*” terpenuhi karena korban menyerahkan sejumlah uang setelah menerima ancaman tersebut. Dalam konstruksi delik pemerasan, penyerahan harta oleh korban yang dilandasi rasa takut akibat ancaman sudah cukup untuk menyatakan adanya pemaksaan, tanpa diperlukan kekerasan fisik. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana pemerasan merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan pemaksaan melalui ancaman sebagai inti larangan hukum. Dengan demikian, analisis unsur tindak pidana dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pemerasan sebagai delik formil telah sempurna sejak dilakukannya tindakan ancaman yang menimbulkan pemaksaan terhadap korban hingga menyebabkan korban menyerahkan harta kekayaannya. Seluruh objektif maupun subjektif tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dapat dibenarkan menurut hukum.

Dalam konteks pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, apabila terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, maka penerapan delik pemerasan maupun pengancaman yang terdapat dalam rumusan Pasal 27B Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari rumusan Pasal 27B Undang-undang ITE di atas, terdapat unsur-unsur sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Secara sederhana unsur tersebut dapat dibagi menjadi 2 unsur yakni unsur subjektif dan unsur obyektif antara lain:

1) Unsur Subjektif, Kesalahan Dengan sengaja

2) Unsur Objektif

- a. Melawan hukum : Tanpa hak
- b. Perbuatan : Mendistribusikan dan Mentransmisikan atau Membuat dapat diaksesnya.
- c. Objek perbuatan: Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan tindak pidana.

Dalam perkara Putusan Nomor 362/Pid.Sus/Pn Jkt.Sel. Majelis Hakim secara tegas mengakui adanya alat bukti elektronik sebagai alat pembuktian utama yang digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Keberadaan bukti elektronik terlihat dari berbagai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, antara lain sistem elektronik akun WhatsApp, tangkapan layar percakapan, hasil ekstraksi digital forensik, flashdisk berisi data elektronik, serta dokumen transaksi elektronik dan mutasi rekening bank. Bukti elektronik dalam perkara ini memiliki hubungan langsung dengan unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana Pasal 27B Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim kemudian mengaitkan fakta tersebut dengan unsur delik pemerasan, yaitu adanya distribusi atau transmisi informasi elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia agar korban menyerahkan uang. Artinya, bukti elektronik tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi alat bukti utama yang membuktikan adanya ancaman digital (*digital extortion*).

Definisi turut serta atau biasanya disebut dengan *medepleger*, dalam hukum pidana adalah suatu bentuk penyertaan di mana dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan adanya kerja sama yang sadar, pembagian peran, dan kehendak yang sama untuk mencapai tujuan tindak pidana tersebut. Turut serta diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah *deelneming* yang berarti partisipasi. Dalam



praktiknya, *deelneming* sering menimbulkan tantangan dalam hukum pidana, karena pada kenyataannya, tindakan pidana sering kali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Jika hanya ada satu pelaku, orang tersebut disebut sebagai *alleen dader*.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku turut serta *medepleger* pada prinsipnya memiliki ancaman pidana yang sama dengan pelaku utama *pleger*. Hal ini karena Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkan orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana *dader*. Oleh sebab itu, turut serta tidak dipandang sebagai sekadar membantu, melainkan sebagai pihak yang bersama-sama mewujudkan tindak pidana melalui kerja sama yang erat dan kesamaan kehendak.

Dalam konteks Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan, konsep tersebut terlihat dari adanya kerja sama antara Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dalam melakukan pemerasan melalui media elektronik. Terdakwa Nikita Mirzani berperan mengarahkan strategi ancaman dan tekanan terhadap korban melalui media sosial, sedangkan Ismail Marzuki menjadi perantara komunikasi dan penerima pembayaran dari korban. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kerja sama fisik dan kesamaan kehendak untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur turut serta sebagaimana Pasal 20 huruf c kitab undang undang hukum pidana terpenuhi.<sup>12</sup>

Konsep penyertaan *deelneming* dalam hukum pidana merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, turut serta *medepleger* dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana dengan adanya kerja sama yang erat serta kesamaan kehendak untuk mencapai tujuan yang sama. Konsep penyertaan *deelneming* dalam

---

<sup>11</sup> Alamsyah, M. R. (2023). ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA YANG MENGANDUNG JANJI BELUM PASTI (Studi Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2021/PN. Mgl) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>12</sup> Putusan Nomor 362/2025/Pid.Sus/Pn Jkt.Sel

hukum pidana merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, turut serta *medepleger* dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana dengan adanya kerja sama yang erat serta kesamaan kehendak untuk mencapai tujuan yang sama.

Dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, tindak pidana turut serta terjadi ketika terdakwa Nikita Mirzani bersama saksi Ismail Marzuki secara bersama-sama melakukan pemerasan melalui media elektronik. Terdakwa berperan mengarahkan strategi dan menentukan permintaan uang serta ancaman pencemaran melalui media sosial, sedangkan saksi Ismail Marzuki bertindak sebagai perantara yang berkomunikasi langsung dengan korban dan menerima pembayaran. Adanya kerja sama, kesepakatan, serta pembagian peran tersebut menyebabkan Majelis Hakim menyatakan unsur penyertaan dalam Pasal 20 huruf c KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana dalam Putusan No.362/Pid.Sus/2025/Pn.Jkt.Sel**

Menurut Van Hamel, "Arti hukuman adalah straf menurut hukum positif yang berlaku, yaitu bentuk penderitaan tertentu yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penjaga ketertiban umum terhadap seorang pelanggar, hanya karena orang tersebut telah melanggar peraturan yang harus ditegakkan oleh negara."<sup>13</sup> Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan bukti, yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum mereka yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang dibuktikan dengan adanya kebenaran, sehingga terdapat hubungan hukum yang jelas antara para pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 1984,) hlm. 47.

<sup>14</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Bandung : Tarsito, 1981) hlm. 145.

Selain itu, pada dasarnya, pertimbangan hakim juga harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Materi pokok dan hal-hal yang diakui atau argumen yang tidak diperselisihkan.
- b. Adanya analisis hukum terhadap putusan atas semua aspek yang berkaitan dengan semua fakta dan hal-hal yang terbukti di pengadilan.
- c. Semua bagian dari permohonan Penggugat harus dipertimbangkan dan diputuskan satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan apakah gugatan tersebut terbukti atau tidak dan apakah dapat dikabulkan atau tidak dalam putusan.

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan sesuai dengan hukum yang harus dimasukkan dalam putusan, misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, pernyataan terdakwa, kesaksian saksi, bukti, dan pasal-pasal. Hal – Hal yang dimaksud antara lain :

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana merupakan dasar dari prosedur pidana karena berdasarkan tuntutan inilah persidangan di pengadilan dilaksanakan. Penyusunan tuntutan pidana didasarkan pada hasil penyelidikan awal, yang disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, atau subsider.

#### 2. Keterangan Terdakwa

Pernyataan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diklasifikasikan sebagai bukti. Pernyataan terdakwa adalah apa yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya sendiri.

#### 3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam mencapai putusan adalah kesaksian saksi. Kesaksian saksi sebagai bukti adalah apa yang diungkapkan oleh saksi di pengadilan.

#### 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- c. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### 1. Kronologi Kasus

Perkara dalam Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel berawal dari adanya aktivitas di media sosial yang kemudian berkembang menjadi permasalahan tindak pidana. Pada tanggal 9 Oktober 2024, saksi korban Reza Gladis Prettyanisari menerima kiriman tautan video dari manajernya yang berasal dari akun TikTok @dokterdetektif yang dikelola oleh dr. Samira. Video tersebut berisi ulasan atau review negatif terhadap produk skincare Glafidsya milik korban, yang menyatakan bahwa produk tersebut mengandung klaim berlebihan (overclaim), kandungannya tidak sesuai, serta dijual dengan harga yang dianggap terlalu mahal.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Oktober 2024, akun yang sama kembali mengunggah video yang berisi kritik terhadap produk paket anti-aging milik korban. Dalam video tersebut, disampaikan pernyataan yang lebih tegas dengan menuduh bahwa produk yang dijual korban berpotensi menipu masyarakat, serta menyarankan agar korban meminta maaf dan menghentikan kegiatan penjualan produk tersebut. Akibat dari unggahan tersebut, reputasi dan kepercayaan publik terhadap usaha korban mulai mengalami penurunan.

Seiring dengan berkembangnya isu tersebut, terdakwa turut aktif dalam menyebarkan opini negatif melalui media sosial, khususnya melalui siaran langsung (live) di platform TikTok. Dalam siaran tersebut, terdakwa menyampaikan berbagai pernyataan yang menjatuhkan produk milik korban, menyebut produk tersebut tidak efektif, serta mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut. Selain

itu, terdakwa juga melakukan serangan yang bersifat personal terhadap korban, baik terkait dengan profesi maupun kondisi fisik korban . Tindakan ini semakin memperburuk kondisi psikologis korban dan berdampak signifikan terhadap kegiatan usahanya.

Pada tanggal 27 Oktober 2024, saksi Oky Pratama memberikan nomor kontak seseorang bernama Ismail Marzuki yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan terdakwa. Tujuan pemberian kontak tersebut adalah untuk menjembatani komunikasi antara korban dengan terdakwa guna menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Dalam komunikasi awal yang dilakukan melalui perantara tersebut, mulai muncul pembahasan mengenai kemungkinan adanya sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh korban.

Memasuki tanggal 13 hingga 14 November 2024, komunikasi antara korban dan perantara terdakwa semakin intens. Dalam percakapan tersebut, Ismail Marzuki secara eksplisit menyampaikan bahwa apabila korban menghendaki agar terdakwa tidak lagi menyampaikan atau membuka permasalahan tersebut ke publik, maka korban diminta untuk memberikan sejumlah uang. Bahkan, dalam salah satu percakapan disebutkan bahwa untuk “menutup mulut” terdakwa, korban harus menyediakan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 . Pernyataan ini menunjukkan adanya indikasi kuat perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan situasi yang merugikan korban. Memasuki tanggal 13 hingga 14 November 2024, komunikasi antara korban dan perantara terdakwa semakin intens. Dalam percakapan tersebut, Ismail Marzuki secara eksplisit menyampaikan bahwa apabila korban menghendaki agar terdakwa tidak lagi menyampaikan atau membuka permasalahan tersebut ke publik, maka korban diminta untuk memberikan sejumlah uang. Bahkan, dalam salah satu percakapan disebutkan bahwa untuk “menutup mulut” terdakwa, korban harus menyediakan uang sebesar Rp5.000.000.000,00. Pernyataan ini menunjukkan adanya indikasi kuat perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan situasi yang merugikan korban. Selain itu, terdakwa juga memperkuat tekanan dengan menyampaikan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menghancurkan kredibilitas korban sebagai seorang dokter apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Ancaman ini pada dasarnya merupakan

bentuk tekanan psikologis yang bertujuan untuk memaksa korban agar menyerahkan sejumlah uang.

Akibat dari tekanan dan ancaman tersebut, pada tanggal 14 November 2024 korban akhirnya melakukan pembayaran secara bertahap. Pembayaran pertama dilakukan melalui transfer sebesar Rp2.000.000.000,00 ke rekening yang terkait dengan pihak terdakwa. Selanjutnya, korban juga diminta untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00. Dengan demikian, total uang yang telah diserahkan oleh korban kepada terdakwa mencapai Rp4.000.000.000,00. Setelah uang tersebut diterima, terdakwa bersama pihak terkait diduga melakukan serangkaian tindakan untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut, antara lain melalui transfer ke berbagai rekening, penyetoran tunai, serta penggunaan dana tersebut untuk berbagai transaksi, termasuk pembelian aset. Tindakan tersebut menunjukkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, yaitu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,00. Kerugian tersebut terjadi karena korban berada dalam posisi tertekan akibat ancaman yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya, perkara ini memasuki tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam proses tersebut, dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, antara lain perangkat telepon seluler, percakapan elektronik, bukti transfer, serta sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Penyitaan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam rentang waktu Februari hingga April 2025. Pada tanggal 4 Maret 2025, terdakwa akhirnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, perkara ini diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan meliputi tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik serta tindak pidana pencucian uang.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa yaitu:

### **1. Dakwaan Alternatif**

Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II (dalam hal ini bertindak secara turut serta), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam berkas perkara pada Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa menghubungi korban melalui media elektronik dan menyampaikan ancaman akan menyebarkan informasi pribadi atau data yang dapat merugikan kehormatan dan nama baik korban apabila korban tidak menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh para terdakwa. Ancaman tersebut dilakukan secara berulang dan terencana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pasal 368 dan 369 yang telah di ubah pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 Pasal 482 jo. Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (10) huruf (a) jo. Pasal 27B ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta.

## **KESIMPULAN**

1. Unsur tindak pidana turut serta dalam pemerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya telah terpenuhi dalam perkara Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Dalam perspektif Kitab Undang Unndang Hukum Pidana, unsur pemerasan menitikberatkan pada adanya perbuatan memaksa dengan ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, yang dalam kasus ini diwujudkan melalui tekanan reputasi digital terhadap korban. Sementara itu, dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur perbuatan terpenuhi melalui tindakan mendistribusikan atau mengancam akan menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan merugikan korban. Selain itu, adanya keterlibatan lebih dari satu pihak menunjukkan terpenuhinya unsur turut serta

(*deelneming*), yang memperkuat pertanggungjawaban pidana para pelaku sesuai dengan peran masing-masing.

2. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim, dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, fakta persidangan, serta alat bukti yang diajukan, khususnya alat bukti elektronik seperti unggahan media sosial, siaran langsung, dan percakapan digital. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga menimbulkan dampak nyata berupa tekanan psikologis dan kerugian ekonomi bagi korban. Hakim juga menilai bahwa penyalahgunaan pengaruh sebagai influencer merupakan faktor yang memberatkan, karena memiliki daya jangkauan luas dan potensi merugikan masyarakat secara lebih besar. Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan dalam konteks digital memiliki karakteristik ganda, yakni dapat dipandang sebagai delik formil dalam perspektif Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menitikberatkan pada perbuatan, serta sebagai delik materiil dalam perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana karena memperhatikan akibat berupa kerugian korban. Hal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas bentuk dan modus tindak pidana, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan integratif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



**Buku**

B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial (Bandung : Tarsito, 1981).

Hariyanto, P. (2023). Tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 1984,)

**Jurnal**

Alamsyah, M. R. (2023). ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA YANG MENGANDUNG JANJI BELUM PASTI (Studi Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2021/PN. Mgl) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Fakrulloh, Z. A., & Novianto, B. (2024). Law Enforcement of the Crime of Money Laundering Against Perpetrators of Mining Without a License in Indonesian Territory. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*

Gifari R. Ananda, Rini Apriyani & Orin G. Andini, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2025, hal. 15.

Nurdin, N., Hapsin, A., & Nurdin, N. (2023). Perlindungan hukum terhadap influencer atas korban tindak pidana cyberbullying pada media sosial Instagram. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*.

Tahar, H. A. H., Anindita, F., Febrina, C., & Bustani, S. (2025). Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Budaya Hukum. *Al- Zayn*.